

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.<sup>1</sup> Kemudian dalam pasal 38 UU No 1 tahun 1974 juga menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.<sup>2</sup>

Salah satu cara hubungan suami istri dapat berakhir adalah perceraian, yang berarti bahwa pasangan itu tidak lagi dianggap sebagai suami istri dan tidak lagi hidup bersama di rumah tangga. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan di pengadilan.<sup>3</sup>

Talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

---

<sup>1</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta, 2011).

<sup>2</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

<sup>3</sup> Sayyid Mubarraak Ramzy, “Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkan Iddah dan Mut’ah Terhadap Istri Nusyuz” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Dalam KHI dinyatakan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama.<sup>4</sup>

Seorang wanita harus menjalani masa *'iddah* sebagai akibat dari putusnya pernikahan. Secara bahasa, *'iddah* berarti hitungan. Secara istilah, *'iddah* adalah masa seorang wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim, di mana pengetahuan ini diperoleh melalui kelahiran, perhitungan datang bulan, atau perhitungan *quru'* (suci/haid).<sup>5</sup> Sayid Sabiq mendefinisikan *'iddah* sebagai istilah untuk waktu tertentu di mana seorang wanita menunggu dan tidak boleh menikah setelah suaminya meninggal dunia atau setelah perceraian. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa masa *'iddah* harus dijalani oleh wanita yang berpisah dari suaminya, baik karena kematian suaminya atau karena perceraian. Masa *'iddah* ini tidak berlaku untuk laki-laki. Dia dapat segera menikah lagi setelah berpisah dari istrinya, baik karena bercerai atau karena ditinggal mati. Namun, masa *'iddah* berbeda-beda menurut keadaan masing-masing.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.*

<sup>5</sup> Endang Ali Maksum dkk., "Application Of Contra Legem In Judge Decisions (Critical Study Of *'iddah* Alimony Rights in Divorce Cases," *Smart: Journal Of Sharia, Tradition and Modernity* Vol. 1 No 1 (2021).

<sup>6</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019).

Seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya tidak hanya memiliki kewajiban untuk menjalani masa *'iddah*, tetapi juga memiliki hak-hak seperti *mut'ah* dan nafkah *'iddah*.<sup>7</sup>

Seperti halnya perkawinan, perceraian memiliki konsekuensi hukum tersendiri bagi suami atau pihak laki-laki, menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul* (sebelum terjadinya hubungan badan).
- b. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada mantan istri selama dalam masa *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadhanah* (nafkah anak) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>8</sup>

Selama menjalani masa *'iddah*, wanita yang berhak mendapatkan nafkah adalah :

---

<sup>7</sup> Mubarraak Ramzy, "Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkan Iddah dan Mut'ah Terhadap Istri Nusyuz."

<sup>8</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.*

1. Wanita yang ditalak *raj'i*. Semua ulama setuju bahwa wanita yang ditalak *raj'i* berhak atas sandang, makanan, dan papan sepenuhnya, baik dalam keadaan hamil atau tidak.<sup>9</sup>
2. Wanita yang ditalak *ba'in*: Jika ia hamil, ia berhak atas nafkah penuh, yaitu sandang, pangan, dan papan (Q.S. al-ṭalaq {65}:6), dan jika ia tidak hamil, menurut madzhab Ḥanafiyah, ia juga berhak atas nafkah penuh, sepanjang wanita tersebut tidak *nusyuz* sehingga gugur haknya untuk mendapatkan nafkah.<sup>10</sup>Namun madzhab Ḥanabilah menolak pendapat ini. Menurut kelompok ini, jika wanita tersebut tidak hamil, maka ia tidak berhak mendapatkan apa pun, baik rumah maupun nafkah. Namun madzhab Malikiyah dan Syafi'iyah memiliki pandangan tengah, menurut pendapat dua mazhab ini, dalam kasus seperti ini, wanita tersebut hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, tanpa nafkah.
3. Wanita yang ditinggal mati suaminya dia tidak berhak mendapatkan nafkah, karena kematian mengakhiri hubungan suami isteri.
4. Wanita yang menjalani masa *'iddah* dari pernikahan *fasid* atau syubhat, Menurut jumhur, dia tidak berhak mendapatkan nafkah karena tidak ada kewajiban nafkah dalam nikah *fasid*. Namun, menurut madzhab Malikiyah, jika wanita hamil, ia berhak mendapatkan nafkah, tetapi jika

---

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

<sup>10</sup> Chuzaimatus Saadah, "Analysis of *'iddah* Maintenance Provision for Divoce Lawsuit in SEMA Number 3 of 2018 of the Mashlahah Mursalah Perspective," *International Conference on Islamic Studies (ICIS)*, 2022.

tidak, ia hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, seperti wanita yang menjalani *'iddah* karena *li'an*.<sup>11</sup>

Sebagaimana ketentuan di atas, dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh talak, maka mantan istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari mantan suami selama masa *'iddah*.<sup>12</sup> Hal tersebut sebagai akibat hukum dari perceraian yang dilakukan oleh suami atau dalam lingkup hukum perdata Islam disebut dengan cerai talak.<sup>13</sup> Hal tersebut juga didukung dengan Pasal 152 KHI yang menyebutkan bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari mantan suaminya selama istri tidak berbuat *nusyuz*.<sup>14</sup>

Seorang istri dianggap *nusyuz* ketika dia meninggalkan kewajiban utamanya, yaitu menaati perintah suami secara lahir batin. Ketika istri meninggalkan kewajiban ini, kewajiban suami terhadap istri untuk memberikan nafkah telah gugur, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian karena talak, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 80 ayat 4, ayat 5, dan 7.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*.

<sup>12</sup> Irma Yuningsih dkk., "Judicial Review of The Rights of The Ex-Wife Due to Divorce Associated With Article 149 Compilation Of Islamic Law (Decision Study Number: 624. Pdt.G/2021/Pa.Krw)," *International Journal Of Politics and Sociology Research*, 2023.

<sup>13</sup> M Ikhlasul Amal dan Siti Zulaicha, "Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah *'iddah* Istri *Nusyuz* Pada Putusan Verstek," *Sakina: Journal Of Family Studies* Vol. 7 (2023).

<sup>14</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

<sup>15</sup> Amal dan Zulaicha, "Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah *'iddah* Istri *Nusyuz* Pada Putusan Verstek."

Dalam KHI Pasal 84 ayat 1 berbunyi: Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) yang berbunyi: Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam, kecuali dengan alasan yang sah. Dan ayat 2 berbunyi: Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.<sup>16</sup>

Dalam hukum Islam, *nusyuz* memiliki beberapa makna yang berbeda dari ulama. Fuqaha Hanafiyah mengartikannya sebagai ketidaksenangan yang terjadi antara pasangan, sementara ulama mazhab Maliki mengartikannya sebagai saling menganiaya antara pasangan. Menurut ulama Syafi'iyah, *nusyuz* adalah perselisihan antara suami dan istri. Ini termasuk ketika istri meninggalkan rumah tanpa izin suami, bepergian tanpa izin suami, tidak membuka pintu rumah untuk suami, atau menolak berhubungan badan tanpa alasan. Jika suami memanggilnya, istri justru sibuk dengan kepentingannya sendiri, sementara ulama Hanbaliyah mendefinisikan sebagai ketidaksenangan istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.*

<sup>17</sup> Marwan Rajabima, "Konsep *Nusyuz* Dihubungkan dengan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian" (Tuban: Pengadilan Agama Tuban, 2023), <https://www.paputan.go.id/Artikel/KONSEP-NUSYUZ-DIHUBUNGKAN-DENGAN-HAK-ISTRI-PASCA-PERCERAIAN/27>.

Menurut Wahabah al-Zuhaily sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *al-Fikh al-Manhaj 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i* menyebutkan bahwa '*nusyuznya* istri adalah sikap durhaka yang ditampakan dihadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan padanya yaitu taat pada suami dan *nusyuz*-nya perempuan ini hukumnya haram dan merupakan satu dari beberapa dosa besar"; bahkan konsekuensi hukumnya adalah gugurnya giliran dan nafkah sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Qasim dalam kitab *Fathul Qarib*.

Dalam bentuk yang lebih nyata perbuatan *nusyuz* adalah berupa perselingkuhan yang dilakukan istri, istri meninggalkan rumah tanpa izin, istri yang tidak mau lagi diajak kompromi rukun dan damai, dan lain-lain.<sup>18</sup>

Akibat dari perbuatan *nusyuz* ini yaitu kewajiban suami dan hak istri dalam hal nafkah pada saat dalam pernikahan maupun nafkah pasca perceraian menjadi gugur apabila istri berbuat *nusyuz*.<sup>19</sup>

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum Kamar Agama nomor 3 menyebutkan tentang kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* yaitu: "Mengakomodir Perma

---

<sup>18</sup> Rajabima.

<sup>19</sup> Amal dan Zulaicha, "Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah '*iddah* Istri *Nusyuz* Pada Putusan Verstek."

Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.<sup>20</sup>

Namun dalam faktanya terdapat putusan pengadilan agama No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg yang memutuskan istri tetap mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* padahal dia ditetapkan istri yang *nusyuz* oleh pengadilan karena dia melakukan perselingkuhan dengan pria lain. Hal tersebut berbeda dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan bahwa: “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama dalam masa *'iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil” serta dalam pasal 152 KHI juga menyebutkan bahwa “mantan istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari mantan suaminya selama istri tidak berbuat *nusyuz*”. Hal itu juga dikuatkan dengan dengan SEMA No. 3 Tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas. Dalam perkara ini pada awalnya istrinya tersebut bisa mendapatkan nafkah *'iddah* karena kasus di atas telah jatuh talak *raj'i* namun dikarenakan istrinya *nusyuz* karena dia berselingkuh dengan laki-laki lain maka gugurlah kewajiban suami untuk memberikan nafkah *'iddah*, jadi seharusnya mantan istrinya tersebut tidak

---

<sup>20</sup> Mahkamah Agung, “SEMA No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan” (2018).

mendapatkan nafkah *'iddah* namun kenyataannya dia mendapatkannya berdasarkan pada putusan hakim Pengadilan Agama Rembang, Jawa Tengah.

Pertimbangan hakim dalam konvensi berbunyi: “Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas dikaitkan fakta persidangan yang menyebutkan bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena kedurhakaan Termohon kepada Pemohon yang memiliki hubungan perselingkuhan dengan pria lain, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Termohon sebagai isteri yang *nusyuz*. Sehingga patut mengabulkan permohonan Pemohon untuk menetapkan Termohon sebagai isteri yang *nusyuz*”

Kemudian pertimbangan hakim dalam rekonvensinya berbunyi: Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah *'iddah*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa *'iddah* yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya *nusyuz*”. Dari kedua pertimbangan tersebut hakim sudah menetapkan mantan istri tersebut *nusyuz* dan hakim juga menyebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kecuali mantan istri

tersebut *nusyuz*, sedangkan dalam putusannya hakim memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* tersebut.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas terjadi kesenjangan antara teori dengan faktanya sebagaimana yang terdapat pada Putusan Pengadilan Agama No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg. Oleh karena itu, menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk diteliti dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN NO. 456/PDT.G/2023/PA.RBG TENTANG PEMBERIAN NAFKAH ‘IDDAH DAN MUT’AH KEPADA MANTAN ISTRI YANG DINYATAKAN NUSYUZ”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Rembang No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg yang memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada istri yang ditetapkan *nusyuz*?
2. Bagaimana dampak sosial dan ekonomi dari Putusan Pengadilan Agama Rembang No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg yang memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada istri yang ditetapkan *nusyuz*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Rembang No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg yang memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada istri yang ditetapkan *nusyuz*.
2. Untuk mengetahui dampak sosial dan ekonomi dari Putusan Pengadilan Agama Rembang No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg yang memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada istri yang ditetapkan *nusyuz*.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran terkait nafkah *'iddah* dan *mut'ah* untuk istri yang ditetapkan *nusyuz*. Sehingga dapat dijadikan bahan referensi yang serupa di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat bagi para praktisi di Pengadilan Agama, masyarakat umum, hingga para penulis lain sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah dibuat untuk memperjelas maksud dari judul dan ruang lingkup penelitian ini, maka dijelaskan secara operasional sebagai berikut:

### 1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya, penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman makna keseluruhan. Analisis yang dimaksud pada penelitian ini adalah penelaahan terhadap putusan pengadilan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* terhadap istri yang *nusyuz*.<sup>21</sup>

### 2. Putusan

Putusan adalah produk hakim dari hasil pemeriksaan dan penyelesaian perkara di persidangan setelah adanya musyawarah majelis hakim. Asas putusan adalah harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, wajib mengadili selurus bagian gugatan, tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan dan diucapkan dimuka umum.<sup>22</sup> Jadi Putusan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

<sup>22</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ketujuh (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 797.

dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara kontensius (gugatan) atau terdapat sengketa di dalamnya.<sup>23</sup> Putusan yang akan dibahas disini adalah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rembang No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg.

### 3. Nafkah *'iddah*

Nafkah *'iddah* (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang telah dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa *'iddah* (masa tunggu).<sup>24</sup> Nafkah *'iddah* adalah pendapatan mantan suami yang harus diberikan kepada mantan isteri untuk memenuhi kebutuhannya selama masa *'iddah*.<sup>25</sup>

### 4. *Mut'ah*

*Mut'ah* adalah nafkah yang bertujuan sebagai penghibur atau menyenangkan hati mantan istri setelah terjadi perceraian,<sup>26</sup> *mut'ah* ini merupakan pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang telah dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Yusna Zaidah, "Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan" (Banjarmasin, 2023).

<sup>24</sup> Pengadilan Agama Surabaya, "HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN (UU No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam)" (Surabaya: pa.surabaya.go.id, t.t.), <https://pa-surabaya.go.id/halaman/content/hak-perempuan-anak>.

<sup>25</sup> Amaliatus Sholikhah dan Jamilah, "Judge's Consideration Of Post Divorce Rights (*'iddah* Nad *Mut'ah*) from The Perspective of Maslahah Mursalah," *Sakina:Journal Of Family Studies* Vol. 7 (2023).

<sup>26</sup> Muhammad Fadhil dan Muhammad Hendra, "Determination Of *'iddah* Support Through Ex Officio Judges' Ex Officio Rights In Verstek Talak Divorce Cases," *Hermeneutika* Vol. 7 No. 2 (2023).

<sup>27</sup> Surabaya.

## 5. *Nusyuz*

Dalam kamus pengetahuan Islam *nusyuz* adalah durhaka pembangkangan atau membangkangnya seorang istri terhadap perintah dan larangan suami secara mutlak.<sup>28</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat 1 dijelaskan bahwa Isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) yaitu Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam, kecuali dengan alasan yang sah.

Dalam putusan yang akan diteliti *nusyuz* didefinisikan sebagai keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya atau perbuatan menyimpang yang timbul dan dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Diantaranya istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan tanpa alasan yang berdasarkan hukum. Istri juga dapat dianggap *nusyuz* jika tidak melayani lahir dan batin suami tanpa alasan yang berdasar. Dalam putusan yang akan diteliti ini perbuatan *nusyuznya* adalah berupa perselingkuhan dengan laki-laki lain.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Rian Hidayat, "Kamus Pengetahuan Islam Lengkap" (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014).

<sup>29</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Dirjen Pembinaan Kelembagaaan Islam Departemen Agama, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia" (2001).

## F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang berjudul “*Analisis Penetapan Mut’ah Dan Nafkah ‘iddah Terhadap Istri Yang Nusyuz Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 3085/Pdt.G/2022/Pa.Lpk)*” oleh Rudi Pratama, Nurul Huda Prasetya, 2023.

Urgensi pengkajian ini ialah mendalami penilaian hakim vide Tetapan No.3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk mengenai pemenuhan uang *mut’ah* dan biaya *‘iddah* kepada istri yang terindikasi *nusyuz* ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Pengkajian ini termasuk pendalaman yuridis dogmatis, ialah pengkajian untuk mendalami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ilmu hukum. Bahan hukum utama meliputi Konstitusi Pernikahan No. 1 Tahun 1974, Ketetapan Otoritas No. 9 Tahun 1975, KHI, dan Putusan No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk; acuan hukum pendukung meliputi jurnal, kitab-kitab ilmiah, dan hasil penelitian yang sesuai dengan pokok bahasan ini. Berdasarkan temuan dalam penelitian terkait, pemenuhan *mut’ah* dan biaya *‘iddah* terhadap wanita terindikasi *nusyuz* melalui Tetapan Keluaran 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk merupakan sikap kehati-hatian Majelis Hakim atau tidak menjadikan *nusyuz* sebagai alasan perceraian tetapi karena terjadinya perselisihan terus-menerus antara kedua pihak. Maka wajar hakim tetap memberikan *mut’ah* dan biaya *‘iddah* untuk pihak istri yang ditalak raj’i meskipun secara bukti-bukti menunjukkan istri tersebut *nusyuz*. Konsekuensi hukumnya adalah

suami berkomitmen membiayai biaya *'iddah* serta *mut'ah* sesuai dengan jumlah yang diputuskan. Sebab pada prinsipnya *res judicata pro veritate habetur*, menuturkan bahwa ketentuan pengadilan dinyatakan sah kecuali dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi.<sup>30</sup>

2. Penelitian terdahulu yang berjudul "*Nafkah 'iddah Bagi Mantan Istri Nusyuz (Studi Analisis Kemanfaatan Hukum Pada Putusan No 117/Pdt.G/2013/Pa. Pmk)*" oleh Shofa Salsabila Ansyori (Institut Agama Islam Negeri Madura), 2022.

Penelitian ini merupakan analisis yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah bersifat deskriptif analitis. Dalam hal ini menjadikan putusan Nomor 117/Pdt.G/2013/Pa.Pmk sebagai sumber utama dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pertimbangan hukum Majelis Hakim PA Pamekasan dalam Putusan No.117/Pdt.G/2013/PA.Pmk. Permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon sebab telah melakukan perbuatan *nusyuz* dikabulkan oleh Hakim karena jika dipaksakan untuk menjalankan rumah tangga tidak akan mencapai tujuan pernikahan sesuai pada Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagian sebab

---

<sup>30</sup> Rudi Pratama dan Nurul Huda Prasetya, "Analisis Penetapan *Mut'ah* dan Nafkah *'iddah* Terhadap Istri yang *Nusyuz* Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No. 3085/Pdt.G/2022/PA.Lpk)," *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 4 (2023).

diselaraskan dengan kesanggupan suami untuk memberikan nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak setiap bulannya. Kecuali pada nafkah *Madliyah* hakim menolak tuntutan karena istri terbukti *nusyuz*. Dan mengenai nafkah *'iddah* hakim berpendapat bahwa suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah *'iddah* karena hakim dalam putusannya berlandaskan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 137K/AG/2007. Kedua, Analisis kemanfaatan hukum pada putusan ini, Pemohon telah mendapatkan izin untuk menceraikan Termohon dan Hakim menolak tuntutan nafkah *madliyah* oleh Penggugat Rekonvensi sebab Penggugat Rekonvensi telah berbuat *nusyuz* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (2). Dan Termohon (Penggugat Rekonvensi) dalam gugatan Rekonvensinya tetap mendapatkan nafkah *'iddah* meskipun sudah terbukti *nusyuz*, karena Hakim berlandaskan hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 137K/AG/2007. Sehingga dalam perkara ini telah memberikan kemanfaatan hukum bagi Pemohon dan Termohon.<sup>31</sup>

3. Penelitian yang berjudul "*Pemberian Hak Mut'ah dan Nafkah 'iddah kepada Istri yang Nusyuz (Analisis Putusan No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg)*" oleh Salsabila, Maya Sifa Nur (2023).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perundang-

---

<sup>31</sup> Shofa Salsabila Ansyori, "Nafkah *'iddah* Bagi Mantan Istri *Nusyuz* (Studi Analisis Kemanfaatan Hukum Pada Putusan No 117/Pdt. G/2013/Pa. Pmk)" (Madura, IAIN Madura, 2022).

undangan (*statute approach*) yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah: 1) Terjadinya cerai talak pada putusan No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg dikarenakan istri telah berbuat *nusyuz* kepada suaminya dengan berselingkuh dengan pria lain yang merupakan rekan kerjanya. 2) Pertimbangan hakim dalam putusan No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan untuk memberikan *mut'ah* merujuk pada pasal 149 (a) dan pasal 158 KHI dikarenakan perceraian kehendak suami dan istri dalam keadaan ba'da dukhul sedangkan menyatakan gugur kewajiban suami dalam memberikan nafkah *'iddah* dengan merujuk pada pasal 149 (b) dan pasal 152 KHI dikarenakan istri berbuat *nusyuz*. 3) Pemberian *mut'ah* kepada istri yang *nusyuz* menurut hukum Islam dan positif diperbolehkan dan sesuai dengan pasal 149 (a) dan pasal 158 KHI. Sedangkan nafkah *'iddah* menurut hukum positif bertentangan dengan ketentuan pada pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 KHI, sama halnya menurut hukum Islam bahwa nafkah menjadi gugur akibat *nusyuz*, maka hal tersebut tidak sesuai dengan aturan.<sup>32</sup>

4. Penelitian dari Sayyid Mubarraak Ramzy. Yang berjudul *Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah 'iddah Dan Mut'ah Terhadap Istri Nusyuz. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

---

<sup>32</sup> Maya Syifa Nur Salsabila, "Pemberian Hak *Mut'ah* dan Nafkah *'iddah* kepada Istri yang *Nusyuz* (Analisis Putusan No. 3032/Pdt.G/2019/PA.Srg)" (Banten, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023).

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang penerapan dalam pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada istri *nusyuz*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan library reasearch dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* juga didasari pada perundang-undangan yaitu pada, pasal 149 huruf b KHI dan pasal 160 KHI. Hakim juga mempertimbangkan pula dari segi sosiologis, dimana pemberian nafkah tersebut diberikan atas dasar rasa keadilan serta melindungi hak-hak istri dari akibat perceraian. Terkait *nusyuz*, tidak menemukan fakta bahwa istri yang di cerai *nusyuz*, karena istri tidak datang atau menyuruh kuasa hukumnya untuk menghadiri sidang. Sementara itu, *nusyuz* tersebut harus dibuktikan oleh istri baik secara lisan maupun tulisan pada saat pemeriksaan perkara. hakim tidak sepenuhnya menerima apa yang dituduhkan suami kepada istrinya dengan alasan *nusyuz*. Karena tidak adanya bukti bahwa istri tersebut berbuat *nusyuz*. Maka dari itu, hakim tetap memerintahkan kepada suami untuk memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada istri.<sup>33</sup>

5. Penelitian dari Sultan Zora Fernanda yang berjudul "*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Hak-Hak Istri Yang Nusyuz*"

---

<sup>33</sup> Mubarraak Ramzy, "Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkan *'iddah* dan *Mut'ah* Terhadap Istri *Nusyuz*."

(*Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta*), Universitas Islam Indonesia, 2023.

*Nusyuz* adalah sifat membangkang atau keluarnya istri dari kewajiban taat kepada suami berupa taat lahir dan batin. *Nusyuz* bisa dijadikan alasan perceraian. Didalam Undang-Undang maupun KHI belum ada yang menjelaskan apa saja yang masih menjadi hak istri yang *nusyuz* setelah perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pandangan hakim pengadilan agama Yogyakarta tentang hak-hak istri yang *nusyuz*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan penelitian ini diambil di pengadilan agama Yogyakarta. Hasil penelitian ini menjelaskan istri yang *nusyuz* tidak mendapatkan hak-haknya setelah perceraian pun istri tidak mendapatkan *mut'ah* semasa *'iddahnya*, tetapi istri masih mendapatkan hak-haknya yang lain seperti Harta Bersama, Hutang Bersama, dan Hak anak.<sup>34</sup>

6. Penelitian dari Inna Mukhlisah yang berjudul *Pertimbangan hakim dalam mengabulkan Nafkah 'iddah dan mut'ah bagi istri nusyuz (Studi Putusan Nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg)*. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024

Seperti perceraian talak yang diajukan oleh suami dengan alasan istrinya telah melakukan *nusyuz* dengan alasan telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Yang mana seharusnya menurut hukum baik

---

<sup>34</sup> Sultan Zora Fernanda, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Hak-Hak Istri Yang *Nusyuz*" (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2023).

nasional maupun Islam, istri *nusyuz* tidaklah berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Namun dalam perkara ini hakim mengabulkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bagi istri yang ditetapkan *nusyuz* dengan pertimbangan *nusyuz* tersebut musabab suami pernah memiliki hubungan dengan perempuan lain juga. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian hukum yang memiliki fokus pembahasan pada hukum maupun peraturan yang tertulis dan legal dalam kehidupan masyarakat dimaksudkan agar ilmu hukum tersebut dengan temuannya tidak terpaku pada suatu ikatan, dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang relevan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bagi istri *nusyuz* dalam putusan nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg. Hasil dari penelitian ini ialah Hakim Pengadilan Agama Rembang dalam putusan nomor 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg yang mengabulkan nafkah *'iddah* serta *mut'ah* bagi istri meskipun telah melakukan *nusyuz*, yaitu dengan alasan meskipun Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain disebabkan lantaran sakit hati dengan Pemohon yang lebih dulu berselingkuh dengan perempuan lain. Adanya musabab yang melatarbelakangi ini, Hakim Pengadilan Agama Rembang mengabulkan nafkah *'iddah* serta *mut'ah*.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagaimana di atas adalah Majelis Hakim tidak menjadikan *nusyuz* sebagai alasan perceraian tetapi karena terjadinya perselisihan terus-menerus

antara kedua pihak, kemudian Hakim berpendapat bahwa suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah *'iddah* karena hakim dalam putusannya berlandaskan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 137K/AG/2007 yang isinya “Istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan *nusyuz*. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri, tidak terbukti istri telah berbuat *nusyuz*, maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada bekas istri, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa *'iddah*, yang tujuannya antara lain untuk *istibra* yang menyangkut kepentingan suami.” Artinya mantan isteri tersebut tidak dihukumkan *nusyuz*, kemudian dalam penelitian lain hakim menyatakan gugur kewajiban suami dalam memberikan nafkah *'iddah* dengan merujuk pada pasal 149 (b) dan pasal 152 KHI dikarenakan istri berbuat *nusyuz*, dan karena tidak adanya bukti bahwa istri tersebut berbuat *nusyuz*. Dalam penelitian mengenai pandangan hakim menyatakan bahwa istri yang *nusyuz* tidak mendapatkan hak-haknya setelah perceraian pun istri tidak mendapatkan *mut'ah* semasa *'iddahnya*. Dalam putusan Pengadilan Agama yang lain terkait isteri yang *nusyuz* biasanya para hakim juga tidak memberikan nafkah *'iddah* kepada isteri yang *nusyuz* sedangkan dalam penelitian yang akan saya teliti ini hakim dalam Konvensi menetapkan mantan istrinya *nusyuz* dan dalam Rekonvensi hakim memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* terhadap istri yang *nusyuz* tersebut. Dalam penelitian yang ditulis Inna Mukhlisah putusannya sama tapi yang membedakannya adalah penelitian ini akan

membahas secara medetail mengenai lanadasan filosofis, sosiologis dan yuridis serta melakukan wawancara kepada pakar hukum yang mana akan memperkaya hasil penelitian ini.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian campuran (*mix methode*) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan juga melakukan wawancara sebagai tambahan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka dan mendasarkan hukum sebagai suatu norma guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode ini merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan mengidentifikasi sumber yang memberikan informasi faktual tentang suatu pokok permasalahan penelitian dengan menggunakan komponen yang diperlukan serta mengolah bahan penelitian menggunakan teori dari buku-buku ataupun karangan ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian pada penelitian

ini.<sup>35</sup> Penelitian ini berfokus untuk menganalisis format dan isi putusan No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg. tentang nafkah '*iddah* dan *mut'ah* terhadap istri yang *nusyuz*. Penelitian empiris disini adalah sebagai tambahan yaitu dilakukan dengan mewawancarai hakim mengenai pemberian nafkah '*iddah* dan *mut'ah* terhadap istri yang dinyatakan *nusyuz*. Kemudian hasil wawancara tersebut dianalisis.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan teori dalam fikih atau yuridis normatif dalam kategori analisis perundang-undangan (*statutue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah teori-teori serta semua undang-undang dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Bertujuan untuk menemukan apakah suatu perbuatan hukum tersebut sesuai dengan perundang-undangan atau tidak. Serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang sudah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *racio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>36</sup> Dengan menggunakan pendekatan ini penulis dapat mengetahui

---

<sup>35</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 129-130.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi 1 Cet. 7 (Jakarta: Kencana, 2011), h. 93-94.

tentang hukum pemberian hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* terhadap istri yang *nusyuz*.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan hukum, yaitu ketidakterpaduan antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*).<sup>37</sup> Pada skripsi ini objek penelitiannya adalah Putusan Pengadilan Agama Rembang No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg yang memberikan nafkah *'iddah* kepada mantan istri yang dinyatakan *nusyuz*.

### 4. Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas (mengikat), seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah mengenai peraturan perundang-undangan berupa kajian akademik ataupun putusan Hakim. Disamping perundang-undangan yang memiliki otoritas, putusan pengadilan juga merupakan konkretisasi dari perundang-undangan. Putusan pengadilan ini merupakan *law in action*.<sup>38</sup> Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa salinan putusan Pengadilan Agama Rembang No 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>37</sup> Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, h. 125.

<sup>38</sup> Mahmud Marzuki, h. 141.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, sifatnya tidak mengikat dan tidak ada norma. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat pakar hukum dan lain-lain.<sup>39</sup>Dalam penelitian ini menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku-buku, artikel jurnal, Al-Qur'an, Hadis, skripsi, pendapat pakar hukum ataupun literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini berhubungan dengan istilah-istilah dan tidak mengikat. Pada penelitian ini menggunakan ensiklopedi hukum Islam untuk memahami istilah-istilah yang hanya terdapat dalam agama Islam serta kamus hukum untuk memahami bahasa hukum.

5. Teknik Pengumpulan dan Penelusuran Bahan Hukum

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan bahan hukum yang peneliti lakukan diantaranya:

- a. Studi dokumen yakni dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berupa dokumen hukum atau salinan putusan yang dikeluarkan

---

<sup>39</sup> Mahmud Marzuki, h. 141.

oleh Pengadilan Agama Rembang, yakni Putusan No 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- b. Studi Pustaka dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang relevan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran dengan melalui internet. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi mendalam dan terperinci dari bahan hukum, baik yang primer, sekunder maupun juga tersier sebagai bahan penunjang penelitian.<sup>40</sup>
- c. Wawancara. Dalam penelitian ini penulis juga melakukan wawancara terhadap praktisi hukum yang bersedia memberikan informasi atau masukan tambahan bagi penelitian ini.

#### 6. Analisis Bahan Hukum

Penulis menerapkan teknik analisis isi (*content*), di mana metode ini digunakan dengan cara menggambarkan atau menjabarkan amar putusan (*dictum*). Kemudian dijabarkan substansi dari pertimbangan hakim dalam putusan atau alasan putusan (*ratio decidendi*), pada putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut. Serta menganalisis hasil wawancara sebagai tambahan. Dengan berlandaskan

---

<sup>40</sup> Mahmud Marzuki, h. 194.

pada berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pemikiran filosofis yang terkait serta pandangan-pandangan sosiologis yang sesuai dengan topik yang dibahas. Setelah itu, penulis menganalisis permasalahan kerangka teoritis berdasarkan konsep-konsep ilmu hukum yang berkaitan dengan persoalan hukum yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam hal ini, penulis akan menjabarkan tentang bagaimana hukum Islam dan hukum positif digunakan untuk menganalisis pemberian nafkah *'iddah* kepada mantan istri yang ditetapkan *nusyuz* dalam putusan perkara No. 456/Pdt.G/2023/PA.Rbg.

## H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan bagian permasalahan penelitian dan prosedur dilakukannya penelitian secara sistematis.

Bab II Ketentuan Tentang Pemberian Nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah* Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam, yang memuat teori-teori pokok penelitian. Adapun teori yang digunakan ialah teori hak mantan istri pasca perceraian yang memuat pengertian dan dasar hukum nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, pengertian *nusyuz*, pengecualian pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* serta landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

Bab III Pertimbangan Pemberian Nafkah *'iddah* dan *mut'ah* Pada Putusan No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg. Bab ini menggambarkan secara singkat isi putusan yang terdiri dari duduk perkara, pertimbangan hukum, dan juga amar putusan.

Bab IV Analisis, berisikan analisis terhadap bahan hukum atau objek penelitian. Bab ini merupakan bab inti dari sebuah penelitian yang membahas mengenai permasalahan dan hal-hal yang bersifat analitis terhadap putusan Pengadilan Agama Rembang No.456/Pdt.G/2023/PA.Rbg.

Bab V Penutup, yang berisikan simpulan atas hasil penelitian dan saran-saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.